



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 59 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN
SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa disamping masyarakat miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ada masyarakat miskin lain yang berhak mendapatkan pelayanan;
- b. bahwa untuk memperoleh data masyarakat miskin yang valid sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan verifikasi dan survai rumah tangga miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Data adalah sekumpulan catatan atau fakta yang dapat berupa angka atau kata-kata yang dapat menghasilkan kesimpulan dalam menarik keputusan.
4. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan serta keterbatasan akses terhadap air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan dan beban tanggungan yg cukup tinggi (jumlah jiwa dalam rumah tangga).

5. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat UPT-PK adalah unit yang secara khusus melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
6. Verifikasi rumah tangga miskin adalah kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan kemiskinan.
7. Formulir verifikasi adalah format yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi.
8. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif yang menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga yang tercantum dalam formulir verifikasi.
9. Score adalah nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah nilai tiap indikator dalam formulir verifikasi.
10. Keterangan kualitatif adalah kondisi rumah tangga sasaran yang tidak ada dalam formulir verifikasi dan tidak terukur.
11. Standart Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan dan terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi, bagaimana dilakukan, kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

PRINSIP VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 2

Verifikasi rumah tangga miskin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Kesamaan hak, yang berarti bahwa setiap rumah tangga miskin berhak mengajukan permohonan verifikasi dan mendapatkan perlakuan yang sama.
- b. Independen, yang berarti bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh siapapun.
- c. Transparansi, yang berarti bahwa pemohon yang mengajukan verifikasi dapat melihat hasil verifikasi dan mendapatkan penjelasan dari petugas.
- d. Akuntabilitas, yang berarti bahwa hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
MEKANISME VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
Pasal 3

Verifikasi rumah tangga miskin dilakukan oleh petugas dari UPT-PK.

Pasal 4

- (1) Sasaran verifikasi adalah rumah tangga masyarakat yang telah mengajukan permohonan kepada UPT-PK dan telah melewati verifikasi administratif.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan pengumpulan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk,
 - b. Foto copy Kartu Keluarga dan
 - c. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui camat setempat.

Pasal 5

- (1) Petugas melakukan verifikasi dengan menggunakan formulir survai sebagaimana dimaksud lampiran dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Teknis verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. Petugas mendatangi rumah tangga sasaran untuk melihat kondisi rumah tangga sasaran.
 - b. Petugas melakukan wawancara dengan kepala rumah tangga sasaran atau anggota keluarga.
 - c. Petugas mencatat keterangan kualitatif diluar indikator survai.
 - d. Petugas melakukan wawancara dengan Ketua RT dan tetangga di sekitar sasaran sebanyak 3 orang.
 - e. Petugas membuat scoring berdasarkan hasil survai.
 - f. Hasil keterangan yang bersifat kualitatif dapat mengurangi jumlah score.

Pasal 6

- (1) Petugas melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala UPT-PK
- (2) Kepala UPT-PK menetapkan hasil verifikasi rumah tangga sasaran dengan kriteria:
 - a. Score 20 sampai dengan 30 : kriteria sangat miskin
 - b. Score 31 sampai dengan 40 : kriteria miskin

- c. Score 41 sampai dengan 50 : kriteria hampir miskin
- d. Score 51 ke atas : kriteria rentan miskin

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) Pemohon, Ketua RT dan masyarakat lingkungan sekitar pemohon berkewajiban untuk memberikan jawaban yang benar atas segala pertanyaan dari petugas verifikasi
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi pemohon berhak mendapatkan:
 - a. Kartu Saraswati Menur bila hasil scoring menghasilkan kriteria sangat miskin dan miskin
 - b. Kartu Saraswati Kenanga bila bila hasil scoring menghasilkan kriteria hampir miskin dan rentan miskin
- (3) Bagi pemohon yang mempunyai anak usia 6 tahun sampai 16 tahun, maka anak tersebut mendapat Kartu Sintawati sesuai dengan jenis kartu yang diperoleh.
- (4) Pemegang Kartu Saraswati berhak mendapatkan pelayanan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan jenis kartu yang diperoleh.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Biaya verifikasi rumah tangga miskin dibebankan pada kegiatan operasional UPT-PK.
- (2) Menugaskan Kepala UPT-PK untuk menyusun Standart Operasional Prosedur verifikasi rumah tangga miskin.

PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar Setiap orang mengetahuinya mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Desember 2013



Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,




TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SARGEN TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 Nomor : 59 Tahun 2013
 Perihal : Pedoman Pelaksanaan
 Verifikasi Rumah Tangga
 Miskin Kabupaten Sragen

FORMULIR SURVEI VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
 KABUPATEN SRAGEN

FORM SURVEY VERIFIKASI RTM

DESA : _____ KECAMATAN : _____ KABUPATEN: SRAGEN

Nama KK :

Alamat :

INFORMASI KELUARGA

1.	Jumlah Anggota Keluarga	1	> 6 (atau 1 orang lansia sebatang-kara)	2	5 orang	3	4 orang	4	1-3 orang
2.	Jumlah Anggota Keluarga Masih Sekolah	1	> 3 orang	2	2-3 orang	3	1 orang	4	0 orang
3.	Jumlah Anggota Keluarga Bekerja (termasuk KK)	1	0 orang	2	1 orang	3	2-3 orang	4	> 3 orang
4.	Jumlah KK 1 (satu) Rumah	1	> 3 KK	2	3 KK	3	2 KK	4	1 KK

KONDISI RUMAH

5.	Status Kepemilikan	1	Milik orangtua	2	Pinjam gratis	3	Menyewa	4	Milik sendiri
6.	Luas Bangunan	1	<50 m ²	2	50 m ² –75 m ²	3	75m ² – 100m ²	4	> 100m ²
7.	Material Atap	1	Bambu	2	Kayu dengan kualitas jelek	3	Kayu dengan kualitas sedang	4	Kayu jati
8.	Material Lantai	1	Tanah	2	Lantai cor/Batu bata	3	Tegel	4	Keramik
9.	Material Dinding	1	Bambu	2	Kayu papan	3	Tembok lama/kayu jati	4	Tembok kualitas baik
10.	Sumber Air Bersih	1	Sumber air milik umum	2	Sumur milik tetangga	3	Sumur milik sendiri	4	PDAM / Membeli air kemasan
11.	Toilet	1	Umum	2	Milik sendiri kondisi jelek	3	Milik sendiri kondisi sedang	4	Milik sendiri kondisi baik
12.	Penerangan Rumah	1	Lampu minyak	2	Listrik numpang	3	PLN 450 Watt	4	PLN 900 Watt
13.	Bahan Bakar Dapur	1	Kayu bakar	2	Minyak tanah	3	Gas 3 Kg	4	Gas 12 Kg
14.	Perabot Rumah	1	Tidak punya	2	TV	3	Kulkas	4	Mesin cuci
15.	Transportasi	1	Jalan kaki/ Sepeda angin	2	Sepeda motor 1 buah	3	Sepeda Motor > 1 buah	4	Mobil

KONDISI SOSIAL EKONOMI

16.	Pendidikan KK	1	Tidak sekolah/ Tidak tamat SD	2	SD	3	SMP	4	SMA/SMK/PT
17.	Pekerjaan KK	1	Buruh tani	2	Buruh jasa	3	Petani/Pedagang kecil	4	Wirausaha/ Pedagang besar
18.	Total Penghasilan Satu Keluarga per bulan	1	100-300 ribu	2	400-600 ribu	3	700-900 ribu	4	> 900 ribu
19.	Keluarga yang Sakit Kronis/Menahun	1	> 3 orang atau 1 (KK)	2	2 orang	3	1 orang	4	Tidak ada
20.	Aset yang Dimiliki Bisa dijual Cepat	1	Tidak punya	2	< 1 juta	3	1 s.d. 5 juta	4	> 5 juta

Jumlah : (1x..... =) (2x =) (3x =) (4x =) **Total :**

Keterangan : **SM:** 20-30 **M:** 31-40 **HM:** 41-50 **RM:** 51-60

Catatan Khusus :

(Hari, Tgl. Survey) _____ / _____ / 2013

Nama / Tanda Tangan, Responden : _____ (.....) Surveyor : _____

(.....)

